MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Dua Permohonan Uji UU Pemilu Diperbaiki

Jakarta, 16 September 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap dua permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan agenda Perbaikan Permohonan pada Senin (16/9). Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 37/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Badan Arjuna Pemantau Pemilu, Badan Pena Pemilu, perorangan bernama Mar'atul Mukminah yang merupakan Ketua Badan Srikandi Pemantau Pemilu, perorangan bernama Nurhadi yang merupakan Pengurus Badan Srikandi Pemantau Pemilu, perorangan bernama M. Faesal Zuhri yang merupakan Ketua Badan Luber Pemantau Pemilu, perorangan bernama Sharon Clarins Herman yang berprofesi sebagai staf legal, dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia bernama Ronaldo Heinrich Herman. Pemohon dalam perkara nomor 39/PUU-XVII/2019 terdiri dari 3 (tiga) orang dengan latar belakang profesi advokat, yaitu Ignatius Supriyadi, Antonius Cahyadi yang merangkap profesi sebagai dosen, dan Gregorius Yonathan Deowikaputra. Kedua permohonan disidangkan secara dipisah; permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 37/PUU-XVII/2019 akan disidangkan pukul 13.00 WIB sedangkan permohonan dengan nomor perkara 39/PUU-XVII/2019 akan disidangkan pukul 14.00 WIB.

Para Pemohon dalam perkara 37/PUU-XVII/2019 berpandangan sistem kerja dalam penyelenggaraan pemilu serentak telah melanggar hak-hak Pemohon. Pemohon mengaku harus bekerja dengan tekanan yang cukup tinggi dari segi fisik dan psikis serta honorarium yang tidak sesuai. Pemohon juga menilai bahwa penerapan sistem kerja dalam penyelenggaraan pemilu serentak dapat dikatakan tidak manusiawi. Selain itu, Pemohon menyoroti besaran anggaran penyelenggaraan pemilu serentak yang berdasarkan perhitungannya naik 9,8 triliun (sembilan triliun delapan miliar) rupiah. Pemohon menyampaikan maksud Pemohon mengajukan pengujian tidak untuk menyatakan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 terkait penyelenggaraan pemilu serentak telah keliru, tetapi mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak yang baru selesai dilaksanakan.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (3/9) lalu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta Para Pemohon menyampaikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis atas tuntutan Pemohon yang meminta MK menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Enny menganjurkan hal tersebut agar Pemohon dapat meyakinkan Majelis. Enny dan Hakim Konstitusi Suhartoyo sepakat bahwa Pemohon perlu menyajikan data yang valid terkait korban atas penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilu-pemilu sebelumnya agar dapat disandingkan dan dinilai secara riil. Berikutnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Para Pemohon menawarkan perbaikan rancangan desain penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian. Menanggapi masukan ketiga Hakim Konstitusi, Pemohon bernama Viktor Santoso Tandiasa menegaskan bahwa Para Pemohon mengharapkan agar norma tersebut menjadi *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang itu sendiri.

Selanjutnya, Pemohon dalam perkara nomor 39/PUU-XVII/2019 mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 416 ayat (1) yang menyatakan "Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provisi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia". Pemohon menjelaskan bahwa norma tersebut sama persis dengan Pasal 159 ayat (1) yang telah dinyatakan konstitusional bersyarat melalui Putusan MK Nomor 50/PUU-XVII/2014. Sejalan dengan Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 tersebut, Pemohon dalam perkara nomor 39/PUU-XVII/2019 meminta MK menyatakan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. (Raisa).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id